

ABSTRAK

Monisa Fitria. 2023. *Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang iwadh Tentang Penetapan Jumlah Uang iwadh Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) Dra.Hj.Nadiyah, MH., Pembimbing: (II) H.Fuad Lutfhi., S.Ag.,MH.

Kata Kunci: Taklik talak, *iwadh* , KMA No.411 Tahun 2000.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ada fakta baru yang ditemukan di Pengadilan Agama Banjarbaru satu tahun terakhir ini sudah tidak pernah ada lagi perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dari sekian banyaknya perkara perceraian yang ada di Pengadilan tersebut. Karena salah satu dasar untuk hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, namun mereka menganggap tidak ada unsur keadilan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tersebut. Inilah kemudian yang menjadi hal menarik bagi Penulis untuk meneliti bagaimana penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Di Pengadilan Agama serta masih relevankah digunakan dalam perkara gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan secara lisan pada 4 (empat) orang hakim yang ada di Pengadilan Agama tentang penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tentang penetapan jumlah uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru. Kemudian penulis menganalisis data dan informasi yang terkumpul seluruhnya yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Agar hasil akhir dari penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa para hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru menyatakan bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* sudah tidak pernah digunakan lagi karena seiring perkembangan zaman. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* sudah mengakomodir terhadap kesempatan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan syarat ia harus membayar tebusan untuk dirinya. Melihat dari esensi yang terkandung maka aturan tersebut masih layak digunakan.